



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 555 /UN26.18/KP.01.01.00/2021

TENTANG
Pengangkatan Pewawancara UKT SMMPTN
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Wawancara UKT SMMPTN, maka pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung mengangkat tim untuk melaksanakan tugas tersebut.
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat :**
1. Undang – Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang – Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
 2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 8. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat nama – nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pewawancara UKT SMMPTN Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021.
- Kedua : Tim bertugas mendata, melaksanakan kegiatan Wawancara UKT SMMPTN serta bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan Wawancara UKT SMMPTN.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

Dekan,



DYAH WULAN S.R. WARDANI

NIP. 19720628 199702 2 001

Lampiran ;

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 559 /UN26.18/KP.01.01.00/2021
Tentang
Pengangkatan Pewawancara UKT SMMPTN
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

Pewawancara : 1. Dr. dr. Susianti, M. Sc.
2. Dr. dr. Ety Apriliana, M. Biomed
3. dr. Dian Isti Angraini, M. P. H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

Dekan



DYAH WULAN S.R. WARDANI
NIP 19720628 199702 2 001